

## **ABSTRAK**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA ADAT TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA PEMBUNUHAN (KASUS: PEMBUNUHAN SADIS DI DESA  
RAMPA KECAMATAN SITAHUIS KABUPATEN TAPANULI TENGAH 19  
JULI 2022)**

**Oleh**

**LARA SOFIA SILITONGA**

**NIM : 19.02.51.0013**

**Pembimbing :**

**Dr. Rochmani, S.H., M.Hum**

Pembunuhan bukan lagi hal baru yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Karena begitu seringnya terjadi sehingga masyarakat sudah tidak terkejut lagi mendengar dan menyaksikannya. Salah satu pencegahan tindak pidana pembunuhan yaitu dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana. Hukum adat merupakan salah satu hukum positif yang berlaku di Indonesia, yang mana peraturannya disesuaikan dengan peraturan dari daerah masing-masing. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana penerapan sanksi pidana adat terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dalam kasus pembunuhan sadis di Desa Rampa Kecamatan Sitahuis Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan hukum adat Desa Rampa. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kedudukan putusan pidana adat dalam sistem hukum di Indonesia. Hasil penelitian ini dilaksanakan dengan metode penelitian hukum sosiologis yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dari wawancara dan data sekunder yang merupakan data pendukung dari data primer yaitu bersumber dari literatur dan hukum adat desa Rampa. Data analisis menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, penerapan hukum pidana adat di desa Rampa masih menjadi tanggungjawab Raja adat untuk menyelesaiakannya dengan cara musyawarah untuk mencari jalan keluar dan menetapkan sanksi yang harus diterapkan kepada si pelaku. Untuk mekanisme penyelesaian tindak pidana pembunuhan yaitu dengan menggunakan hukum pidana adat di desa Rampa kecamatan Sitahuis kabupaten Tapanuli tengah dengan cara pengusiran pelaku dan keluarga pelaku dari desa Rampa serta penghapusan

Paradation atau adat mereka dari desa tersebut. Mereka tidak akan pernah diterima kembali ke desa Rampa sampai kapanpun karena putusan hukum adat ini berlaku selamanya. Hukum adat mempunyai status konstitutional yang status hukumnya sama dengan hukum pidana lainnya yang berlaku di Indonesia sehingga putusan ini mutlak dan diakui keberadaannya. Sehingga kedudukan putusannya dianggap sah selama masih menjunjung tinggi keadilan, Ke Tuhanan dan tujuannya untuk menjaga keamanan daerah tersebut.

**Kata Kunci : Pidana, Pembunuhan, Hukum Adat, Kedudukan Adat**

## **ABSTRACT**

**APPLICATION OF CUSTOMARY CRIMINAL SANCTIONS AGAINST  
PERPETRATORS OF MURDER (CASE: SADISTIC MURDER IN RAMPA  
VILLAGE, SITAHUIS DISTRICT, CENTRAL TAPANULI REGENCY, JULY  
19, 2022)**

**By**

**LARA SOFIA SILITONGA**

**NIM : 19.02.51.0013**

**Supervisor:**

**Dr. Rochmani, S.H., M.Hum**

*Murder is no longer a new thing that happens in public life in Indonesia. Because it happens so often that people are no longer surprised to hear and witness it. One of the prevention of murder is to use criminal law with criminal sanctions. Customary law is one of the positive laws in force in Indonesia, where the regulations are adjusted to the regulations of each region. The purpose of this study is to explain how the application of customary criminal sanctions against perpetrators of murder crimes in sadistic murder cases in Rampa Village, Sitahuis District, Central Tapanuli Regency based on the customary law of Rampa Village. In addition, this study aims to explain how the position of customary criminal decisions in the legal system in Indonesia. The results of this study were carried out with sociological legal research methods that are descriptive. The data sources used are primary data obtained from interviews and secondary data which are supporting data from primary data, which are sourced from literature and customary law of Rampa village. Data analysis using qualitative methods. Based on the results of this study, the implementation of customary criminal law in Rampa village is still the responsibility of the customary King to resolve it by deliberation to find a way out and determine the sanctions that must be applied to the perpetrators. For the mechanism for solving murder crimes, namely by using customary criminal law in Rampa village, Sitahuis district, central Tapanuli regency by expelling the perpetrators and their families from Rampa village and removing Paradation or their customs from the village. They will never be accepted back to Rampa village at any time because this customary law ruling is valid forever. Customary law has a constitutional status whose legal status is the same as other criminal laws in force in Indonesia so that this decision is absolute and recognized for its existence. So that the position of the verdict is considered valid as long as it still upholds justice, Godhead and its purpose to maintain the security of the area.*

**Keywords:** *Criminal, Murder, Customary Law, Customary Position*